

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT PFI Mega Life Insurance	Deskripsi Produk : Mega Asuransi Maksima Link merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan berinvestasi untuk mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa mendatang.
Nama Produk : Mega Asuransi Maksima Link	
Mata Uang : Rupiah (Rp)	
Jenis Produk : Asuransi PAYDI* - Unit Link *Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi	

Fitur Utama Asuransi Jiwa

<p>Usia Masuk Tertanggung*</p> <p>1 - 65 tahun *Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>).</p>	<p>Uang Pertanggungungan</p> <p>Minimum: Rp100.000.000 atau 5x Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, mana yang lebih besar Maksimum: Berdasarkan faktor pengali yang dikalikan dengan Premi Dasar Berkala yang disetahunkan:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Faktor Pengali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - 15</td><td>125</td></tr> <tr><td>16 - 20</td><td>110</td></tr> <tr><td>21 - 30</td><td>90</td></tr> <tr><td>31 - 35</td><td>70</td></tr> <tr><td>36 - 40</td><td>55</td></tr> <tr><td>41 - 45</td><td>40</td></tr> <tr><td>46 - 50</td><td>20</td></tr> <tr><td>51 - 55</td><td>15</td></tr> <tr><td>56 - 60</td><td>12</td></tr> <tr><td>61 - 62</td><td>10</td></tr> <tr><td>63 - 65</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Faktor Pengali	1 - 15	125	16 - 20	110	21 - 30	90	31 - 35	70	36 - 40	55	41 - 45	40	46 - 50	20	51 - 55	15	56 - 60	12	61 - 62	10	63 - 65	8
Usia Masuk	Faktor Pengali																								
1 - 15	125																								
16 - 20	110																								
21 - 30	90																								
31 - 35	70																								
36 - 40	55																								
41 - 45	40																								
46 - 50	20																								
51 - 55	15																								
56 - 60	12																								
61 - 62	10																								
63 - 65	8																								
<p>Premi</p> <p>1. Premi Dasar Berkala:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Cara Bayar</th> <th>Min. Premi Dasar Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Tahunan</td><td>Rp6.000.000</td></tr> <tr><td>Bulanan</td><td>Rp500.000</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Premi <i>Top-up</i> Berkala:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Cara Bayar</th> <th>Min. Premi <i>Top-up</i> Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Tahunan</td><td>Rp1.200.000</td></tr> <tr><td>Bulanan</td><td>Rp100.000</td></tr> </tbody> </table> <p>3. Premi <i>Top-up</i> Sekaligus mulai dari Rp1.000.000 per transaksi</p> <p>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka pemasaran melalui bank (<i>bancassurance</i>).</p>	Cara Bayar	Min. Premi Dasar Berkala	Tahunan	Rp6.000.000	Bulanan	Rp500.000	Cara Bayar	Min. Premi <i>Top-up</i> Berkala	Tahunan	Rp1.200.000	Bulanan	Rp100.000	<p>Alokasi Porsi Investasi</p> <p>1. Alokasi Porsi Investasi Premi Dasar Berkala:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>% dari Premi Dasar Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>60%</td></tr> <tr><td>2</td><td>80%</td></tr> <tr><td>3</td><td>90%</td></tr> <tr><td>4+</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Alokasi Porsi Investasi Premi <i>Top-up</i> Berkala: 97% dari Premi <i>Top-up</i> Berkala. 3. Alokasi Porsi Investasi Premi <i>Top-up</i> Sekaligus: 97% dari Premi <i>Top-up</i> Sekaligus.</p>	Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala	1	60%	2	80%	3	90%	4+	100%		
Cara Bayar	Min. Premi Dasar Berkala																								
Tahunan	Rp6.000.000																								
Bulanan	Rp500.000																								
Cara Bayar	Min. Premi <i>Top-up</i> Berkala																								
Tahunan	Rp1.200.000																								
Bulanan	Rp100.000																								
Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala																								
1	60%																								
2	80%																								
3	90%																								
4+	100%																								
<p>Masa Pertanggungungan</p> <p>Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.</p>																									
<p>Masa Pembayaran Premi</p> <p>Masa Pembayaran Premi sama dengan Masa Pertanggungungan.</p>																									

Manfaat

1. Manfaat Meninggal

- a. Apabila Tertanggung meninggal karena sebab apapun di dalam Masa Pertanggungan dan Polis berstatus aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan serta seluruh Nilai Polis (jika ada), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada).
- b. Apabila Tertanggung meninggal bukan karena Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 5 (lima) tahun, maka nilai Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah berdasarkan faktor persentase sebagai berikut:

Usia tercapai* Tertanggung saat meninggal	Persentase dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar
1 tahun s.d < 2 tahun	20%
2 tahun s.d < 3 tahun	40%
3 tahun s.d < 4 tahun	60%
4 tahun s.d < 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

*sesuai dengan keterangan pada kartu identitas Tertanggung

- c. Nilai Polis yang akan dibayarkan sebagai bagian dari manfaat meninggal (jika ada), akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah pengajuan klaim manfaat meninggal disetujui oleh Penanggung.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- a. Apabila Polis tetap aktif dan Tertanggung dalam keadaan hidup hingga mencapai akhir hari pada Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis berupa seluruh Nilai Polis (jika ada), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada).
- b. Nilai Polis yang akan dibayarkan sebagai manfaat akhir Masa Pertanggungan (jika ada), akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Tanggal Berakhirnya Pertanggungan Asuransi Dasar.

3. Manfaat Bonus Loyalitas

Pemegang Polis berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas apabila Pemegang Polis telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Premi Dasar Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) dibayarkan tepat waktu setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi atau dalam masa leluasa (*grace period*);
- b. Tidak diperkenankan untuk melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Premi Dasar;
- c. Tidak diperkenankan untuk melakukan Perubahan Mayor untuk menurunkan Manfaat Asuransi atas Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan atau menurunkan Premi Dasar Berkala;
- d. Apabila seluruh syarat dan ketentuan di atas telah dipenuhi, dan Polis tetap aktif dan Tertanggung dalam keadaan hidup sampai dengan tahun pembayaran Manfaat Bonus Loyalitas, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Bonus Loyalitas kepada Pemegang Polis dengan jadwal dan besaran sebagai berikut:

Ulang Tahun Polis ke-	Manfaat Bonus Loyalitas (% Premi Dasar Berkala)
6	3%
7	5%
8	7%
9	10%
10	15%
11	15%

- e. Manfaat Bonus Loyalitas akan dibayarkan mulai Ulang Tahun Polis sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan Penanggung akan mengalokasikan Manfaat Bonus Loyalitas ke dalam Saldo Unit Premi *Top-up* (tanpa dikenakan Biaya apapun, jika ada), dan pembayarannya akan mengikuti frekuensi pembayaran Premi yang berlaku pada Polis.
- f. Apabila sebelum tahun pembayaran Manfaat Bonus Loyalitas terjadi hal-hal di bawah ini:
- Pemegang Polis melakukan Cuti Premi, maka
 - Pemegang Polis tidak lagi berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas sampai dengan Pemegang Polis melanjutkan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada).
 - Atas pembayaran Premi yang dilakukan berdasarkan ayat (3) (f) (i) (1) di atas, Penanggung akan memproses Premi berdasarkan jatuh tempo terakhir yang tertunggak.

- (3) Bonus Loyalitas akan mulai kembali dibayarkan kepada Pemegang Polis dengan melanjutkan jadwal terakhir yang terlewati pada ayat (3) (d) di atas dan dimulai setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berhenti Cuti Premi, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) (a) sampai dengan (3) (c) di atas.
- ii. Pertanggungjawaban berakhir karena Polis lewat waktu (*lapsed*) atau karena Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Biaya, maka
- (1) Pemegang Polis tidak lagi berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas sampai dengan Pemegang Polis melakukan Pemulihan Polis (*Reinstatement*) dan Pemulihan Polis tersebut telah disetujui oleh Penanggung.
 - (2) Atas pembayaran Premi yang dilakukan berdasarkan ayat (3) (f) (ii) (1) di atas, Penanggung akan memproses Premi berdasarkan jatuh tempo terakhir yang tertunggak.
 - (3) Bonus Loyalitas akan mulai kembali dibayarkan kepada Pemegang Polis dengan melanjutkan jadwal terakhir yang terlewati pada ayat (3) (d) di atas dan dimulai setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Pemulihan Polis (*Reinstatement*) sebagaimana dicantumkan pada Endorsemen, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) (a) sampai dengan (3) (c) di atas.
- g. Apabila nilai dari Premi Dasar Berkala mengalami peningkatan karena hal apapun, maka Manfaat Bonus Loyalitas tetap mengacu pada nilai Premi Dasar Berkala pertama.
- h. Pemegang Polis tidak lagi berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas apabila terjadi hal-hal di bawah ini:
- i. Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Premi Dasar;
 - ii. Pemegang Polis menurunkan Manfaat Asuransi atas Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan atau menurunkan Premi Dasar Berkala; dan/atau
 - iii. Pengajuan klaim atas Asuransi Tambahan yang memiliki manfaat pembebasan Premi disetujui oleh Penanggung.

4. Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada)

Apabila Polis memiliki Asuransi Tambahan, maka Manfaat Asuransi Tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Asuransi Tambahan yang diambil.

Risiko

1. Risiko Operasional

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrumen investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungjawaban, baik tidak ada yang bisa

dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, termasuk pada tingkat harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim, atau pada kondisi ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal*) atau penebusan (*surrender*) secara bersamaan.

6. Risiko Penebusan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan penebusan polis, yang jumlahnya dimungkinkan untuk kurang dari Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan. Untuk polis atas produk unit link, jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan penebusan polis adalah jumlah unit atas polis dikalikan dengan harga unit yang bersesuaian dengan tanggal transaksi penebusan polis, setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya yang berlaku atau tunggakan, apabila ada.

7. Risiko Investasi

a. **Penanggung tidak menjamin kinerja investasi jenis Dana Investasi. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.**

b. Nilai Polis dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari total Premi yang diinvestasikan. Kinerja dari Dana Investasi **tidak dijamin** dan tergantung pada tingkat risiko dari masing-masing jenis Dana Investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

dibayarkan atau pun kurang dari Premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

5. Risiko Likuiditas

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayarkan manfaat atas polis secara tepat waktu, yang dapat terjadi jika aset investasi tidak

c. Apabila Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya yang timbul yang dapat mengakibatkan Polis berakhir, maka untuk dapat melanjutkan Polis, Pemegang Polis dapat melanjutkan pembayaran Premi, atau melakukan penambahan Premi *Top-up* Sekaligus, atau mengurangi besaran Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi.

Pilihan Dana Investasi

1. PFI Mega Life Liquid Fund

- a. Jenis Strategi Investasi : Mempertahankan dan memperoleh pertumbuhan modal melalui investasi pada portofolio efek pasar uang, obligasi yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Konservatif
- d. Komposisi Portofolio : 100% di pasar uang
- e. Sektor Industri Portofolio : i. Obligasi Pemerintah < 1thn
ii. Deposito Berjangka

2. PFI Mega Life Fixed Income Fund

- a. Jenis Strategi Investasi : Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi, melalui investasi pada portofolio efek Surat Utang Negara atau reksadana pendapatan tetap dengan *underlying asset* berupa Surat Utang Negara dan efek pasar uang
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Konservatif s/d Moderat
- d. Komposisi Portofolio : i. 80% sampai 100% di Surat Utang Negara atau reksadana pendapatan tetap dengan *underlying asset* berupa Surat Utang Negara; dan
ii. 0% sampai 20% di pasar uang.
- e. Sektor Industri Portofolio : Surat Utang Negara

3. PFI Mega Life Balanced Fund

- a. Jenis Strategi Investasi : Mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan fluktuasi efek melalui investasi pada portofolio efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek pasar uang.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Moderat s/d Agresif
- d. Komposisi Portofolio : i. 0% sampai 75% di saham;
ii. 0% sampai 75% di pendapatan tetap; dan
iii. 0% sampai 75% di pasar uang.
- e. Sektor Industri Portofolio : i. Saham - Perindustrian
ii. Saham - Keuangan
iii. Deposito - Keuangan
iv. Saham & Deposito - Keuangan
v. Surat Utang Negara
vi. Saham - Kesehatan
vii. Saham - Infrastruktur

4. PFI Mega Life Equity Fund

- a. Jenis Strategi Investasi : Memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang dengan risiko yang terkendali melalui investasi pada portofolio efek ekuitas yang memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan laba bersih yang stabil.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Agresif
- d. Komposisi Portofolio : i. 80% sampai 100% di saham; dan
ii. 0% sampai 20% di pasar uang.
- e. Sektor Industri Portofolio : i. Perindustrian

- ii. Keuangan
- iii. Kesehatan
- iv. Barang Konsumen Primer
- v. Barang Baku
- vi. Barang Konsumen Non-Primer
- vii. Infrastruktur

Catatan:

- Pemegang Polis menyetujui bahwa penempatan dan alokasi aset Dana Investasi ditentukan oleh Penanggung sesuai dengan strategi investasi sebagaimana dijabarkan di atas dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Penanggung berdasarkan pertimbangan Penanggung.
- Periode valuasi nilai aktiva bersih/nilai aktiva bersih per unit (harga unit) dilakukan secara harian.

Biaya

Biaya Akuisisi

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala yang dibayarkan oleh Pemegang Polis
1	40%
2	20%
3	10%
4+	0%

Biaya Top-Up

3% dari Premi Top-up Berkala dan Premi Top-up Sekaligus, per transaksi.

Biaya Administrasi

Rp35.000 per bulan selama Masa Pertanggungan.

Biaya Asuransi

Besarnya ditentukan berdasarkan Manfaat Asuransi dan Usia Tertanggung dan akan dibebankan per bulan selama Masa Pertanggungan.

Biaya Pengalihan Dana Investasi (Switching)

a. Tidak dikenakan Biaya untuk 6 (enam) kali Pengalihan Dana Investasi (Switching) dalam satu tahun Polis. Pengalihan Dana Investasi (Switching) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan Biaya sebesar Rp100.000 untuk setiap transaksi.

Biaya Penarikan Dana Investasi (Withdrawal)

a. Penarikan (*Withdrawal*) pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima Polis dikenakan biaya maksimum sebesar 85% atas jumlah penarikan dari **Saldo Unit Premi Dasar**. Tidak dikenakan Biaya untuk Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Premi Top-up.

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana Investasi (<i>Withdrawal</i>)
1	85%
2	65%
3	45%
4	30%
5	20%
6+	0%

- b. Minimum Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp1.000.000.
- c. Minimum Saldo Unit setelah Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp2.500.000.

Biaya Penebusan Polis (Surrender)

Penebusan Polis (*Surrender*) pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima Polis dikenakan Biaya maksimum sebesar 85% atas jumlah penebusan dari **Saldo Unit yang terbentuk dari Premi Dasar**. Tidak dikenakan Biaya untuk penebusan dari Saldo Unit Premi Top-up.

Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)
1	85%
2	65%
3	45%
4	30%
5	20%
6+	0%

b. Minimum Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) adalah sebesar Rp2.500.000.

c. Minimum sisa Dana Investasi setelah Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) adalah sebesar Rp2.500.000. Ketentuan ini tidak berlaku jika Pemegang Polis melakukan Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) atas semua Unit.

Biaya duplikat Polis

Rp100.000

Biaya penerbitan Polis

Rp100.000 dibayar dimuka bersamaan dengan penyetoran Premi awal.

Biaya pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis

Biaya pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis (*FreeLook Period*) besarnya sama dengan Biaya penerbitan Polis ditambah Biaya pemeriksaan kesehatan calon Tertanggung (jika ada).

Biaya Pemeliharaan Polis

Berlaku sebesar 5% per tahun atau setara dengan 0,417% per bulan dari **Saldo Unit Premi Dasar** selama 7 tahun Polis pertama.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

No	Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan (maks per tahun)	Biaya Kustodian (maks per tahun)	Total Biaya Pengelolaan Dana Investasi (maks per tahun)
1	PFI Mega Life Liquid Fund	1,85%	0,15%	2,00%
2	PFI Mega Life Fixed Income Fund	2,85%	0,15%	3,00%
3	PFI Mega Life Balanced Fund	2,85%	0,15%	3,00%
4	PFI Mega Life Equity Fund	2,85%	0,15%	3,00%

- Biaya Pengelolaan Dana Investasi terdiri dari Biaya pengelolaan dan Biaya kustodian yang akan dikenakan terhadap masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis.
- Biaya Pengelolaan Dana Investasi sudah diperhitungkan pada pembentukan Harga Unit.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis terkait dengan perubahan produk, di masa yang akan datang Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar, termasuk namun tidak terbatas pada besarnya dana kelolaan masing-masing subdana dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang berlaku pada perusahaan asuransi lainnya.

Pengecualian

- Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi jika klaim atas risiko meninggal terjadi karena hal-hal berikut:**
 - Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau tanggal penerbitan Penulihan Polis (*Reinstatement*) yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
 - Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
 - Perbuatan kriminal/perbuatan kejahatan, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan pertanggungans asuransi pada Polis ini, yang dilakukan dengan sengaja/atas partisipasi Tertanggung atau pihak lain yang berkepentingan dalam pertanggungans asuransi pada Polis ini atau oleh Penerima Manfaat;
 - Perbuatan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan obat bius atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan; atau
 - Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan karena Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) jika pada saat penawaran produk, Tertanggung memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan.
- Dalam hal Tertanggung meninggal karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Polis (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.
- Terlepas dari syarat-syarat lain dalam Polis ini, Penanggung tidak akan memberikan pertanggungans atau tidak akan melakukan pembayaran atau memberikan layanan atau manfaat apa pun kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau pihak ketiga yang mungkin memiliki hak apa pun berdasarkan Polis ini sejauh pertanggungans, pembayaran, atau layanan, manfaat, atau bisnis atau aktivitas apa pun dari pertanggungans dan/atau Polis ini akan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, atau akan mengekspos Penanggung beserta afiliasinya dengan sanksi apapun termasuk sanksi ekonomi, sanksi perdagangan, larangan atau pembatasan di bawah resolusi Persatuan

e. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS-related complex (ARC), atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menginfeksi Tertanggung, kecuali jika HIV disebarkan dari transfusi darah kepada Tertanggung yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana donor darah yang resmi, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.*

Bangsa Bangsa (PBB) ataupun resolusi organisasi internasional yang mengikat Negara Republik Indonesia berdasarkan suatu perjanjian internasional dan/atau keanggotaan organisasi internasional.

Pilihan Asuransi Tambahan (Rider)

Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (Rider) dengan pilihan sebagai berikut:

- 1. Mega Personal Accident Risiko A**
Perlindungan atas risiko meninggal karena Kecelakaan.
- 2. Mega Personal Accident Risiko AB**
Perlindungan atas risiko meninggal dan ketidakmampuan tetap (total/sebagian) karena Kecelakaan.
- 3. Mega WP (Waiver Premium)**
Perlindungan pembebasan Premi atas risiko ketidakmampuan tetap total.
- 4. Mega CI Plus**
Perlindungan penyakit kritis yang komprehensif mulai dari kondisi tahap awal, tahap menengah, sampai dengan kondisi tahap akhir, ditambah manfaat perlindungan *Angioplasty, Laser Treatment* atau *Coronary Atherectomy*.
- 5. Mega HCP**
Perlindungan atas risiko rawat inap di Rumah Sakit (santunan harian)
- 6. Mega HCP Plus**
Perlindungan atas risiko rawat inap dan pembedahan di Rumah Sakit (santunan harian/santunan pembedahan)
- 7. Mega Parent Payor**
Perlindungan pembebasan Premi hingga Tertanggung anak berusia 25 tahun atau hingga Pembayar Premi (Payor) berusia 65 tahun (mana yang lebih dulu terjadi) apabila Pembayar Premi (Payor) meninggal dunia atau menderita ketidakmampuan tetap total.
- 8. Mega Spouse Payor**
Perlindungan pembebasan Premi hingga Tertanggung pasangan berusia 60 tahun atau hingga Pembayar Premi (Payor) berusia 65 tahun (mana yang lebih dulu terjadi) apabila Pembayar Premi (Payor) meninggal dunia atau menderita ketidakmampuan tetap total.
- 9. Produk Asuransi Tambahan (Rider) lainnya (jika ada).**

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Tertanggung 1 tahun - 65 tahun
2. Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi
3. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
4. Pembayaran Premi pertama
5. Calon Tertanggung dalam kondisi sehat menurut ketentuan Penanggung dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan (jika dibutuhkan)
6. Dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat penerbitan Polis

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Kantor Pusat	:	PT PFI Mega Life Insurance GKM Green Tower Lantai 17 Jl TB Simatupang Kav. 89G, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, Indonesia
Website	:	www.pfimegalife.co.id
Call Center	:	+62 21 29545555
E-mail	:	cs@pfimegalife.co.id
Telepon	:	+62 21 50812100
Faksimile	:	+62 21 50812121

Simulasi

Nama Calon Pemegang Polis : TOMMY
Tanggal Lahir Calon Pemegang Polis : 30/09/1982

Premi Dasar Berkala*** : Rp 10.000.000
Premi Top-up Berkala**** : Rp 0

Usia Calon Pemegang Polis*	: 40 tahun
Nama Calon Tertanggung	: TOMMY
Tanggal Lahir Calon Tertanggung	: 30/09/1982
Usia Calon Tertanggung*	: 40 tahun
Masa Pertanggungan	: 60 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 60 tahun
Rencana Bayar Premi**	: 46 tahun
Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000

Premi Top-up Sekaligus****	Rp	0
Biaya Penerbitan Polis	: Rp	100.000
Total yang dibayarkan	: Rp	10.100.000

*Usia yang berlaku adalah merujuk pada tanggal diterimanya RIPLAY Personal dan SPAJ oleh Penanggung.

**Rencana Bayar Premi berkaitan dengan Cuti Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis wajib untuk memahami konsekuensi Cuti Premi untuk menjaga keberlangsungan Polis.

***Premi Dasar Berkala akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi yang berlaku.

****Premi Top-up Berkala/Sekaligus akan dikurangi dengan Biaya Top-up yang berlaku.

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi	Nama Produk	Manfaat Asuransi/ Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi Bulanan* (Rp)
Dasar	Mega Asuransi Maksima Link	Rp100.000.000	Rp43.300
Tambahan	Mega HCP	Rp500.000	Rp69.189

*Merupakan Biaya Asuransi pada saat Usia masuk. Biaya Asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia Tertanggung yang dicapai pada saat tahun berjalan dan besar Manfaat Asuransi pada saat itu.

JENIS DANA INVESTASI DAN ASUMSI TINGKAT HASIL INVESTASI* YANG DIGUNAKAN

Dana Investasi	Persentase	Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
		Negatif	Nol	Positif
PFI Mega Life Fixed Income Fund	100%	-1%	0%	5%

*Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.

Simulasi Nilai Polis

PFI Mega Life Fixed Income Fund

Ilustrasi Proyeksi Investasi (dalam jutaan Rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi Dasar Berkala	Premi Top-up Berkala	Premi Top-up Sekaligus	Penarikan	Bonus Loyalitas	Estimasi Nilai Polis pada Akhir Tahun Polis		
							Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
							-1%	0%	5%
1	40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	4,02	4,26
2	41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	9,69	10,46
3	42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	15,98	17,60
4	43	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	22,76	25,55
5	44	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	29,13	33,42
6	45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,30	34,30	35,42	41,51
7	46	10,00	0,00	0,00	0,00	0,50	40,05	41,52	49,70
8	47	10,00	0,00	0,00	0,00	0,70	47,94	49,90	61,01
9	48	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	55,90	58,42	73,02
10	49	10,00	0,00	0,00	0,00	1,50	64,19	67,36	86,05
11	50	10,00	0,00	0,00	0,00	1,50	72,32	76,22	99,64
12	51	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	83,47	112,31
13	52	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	90,61	125,50
14	53	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	97,50	139,08
15	54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	104,26	153,21
16	55	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44	111,00	168,04
17	56	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,07	117,73	183,59
18	57	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	124,45	199,91
19	58	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,94	130,99	216,85
20	59	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,19	137,52	234,64
21	60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,70	145,36	254,66
22	61	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	153,19	275,67
23	62	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,51	161,02	297,73
24	63	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	168,84	320,88
25	64	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,03	176,66	345,19
26	65	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,18	184,45	370,69
27	66	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,19	192,17	397,38

28	67	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,04	199,79	425,32
29	68	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,72	207,30	454,53
30	69	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	214,70	485,09
31	70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,57	221,97	517,05
32	71	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	229,10	550,46
33	72	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65	236,08	585,39
34	73	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	242,90	621,90
35	74	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,87	249,53	660,04
36	75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,12	255,96	699,89
37	76	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,79	261,86	741,18
38	77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86	267,18	783,94
39	78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,29	271,89	828,22
40	79	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,83	275,73	873,82
41	80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,07	278,28	920,38
42	81	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,71	279,23	967,62
43	82	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,57	278,38	1.015,38
44	83	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,26	275,31	1.063,26
45	84	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,22	270,44	1.111,68
46	85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,87	264,19	1.161,12
47	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,25	246,48	1.201,03
48	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,24	227,18	1.241,30
49	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78	206,20	1.281,87
50	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,78	183,46	1.322,66
51	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	158,90	1.363,63
52	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	132,64	1.404,90
53	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	104,61	1.446,42
54	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	74,73	1.488,13
55	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	42,91	1.529,93
56	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	9,05	1.571,73
57	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	1.613,70
58	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	1.655,72
59	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	1.697,67
60	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	***	1.739,40

Catatan Tabel Premi dan Manfaat Asuransi

- 1) Simulasi Investasi sudah memperhitungkan Biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- 2) Jika terdapat tanda **** artinya Nilai Polis Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya yang timbul dan Polis Anda akan berakhir. Agar Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada), melakukan penambahan Premi *Top-up* Sekaligus, atau mengurangi besaran Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi Anda.
- 3) Nilai Polis yang terbentuk sudah termasuk Biaya Pengelolaan Dana Investasi.
- 4) Apabila Pemegang Polis melakukan Cuti Premi, dapat mengakibatkan berkurangnya akumulasi dana yang disebabkan untuk membiayai Biaya Asuransi dan Biaya lainnya, sebagaimana ditentukan di dalam Polis.

A. Simulasi Manfaat Meninggal

Jika diilustrasikan Tertanggung meninggal pada tahun Polis ke-10 (usia Tertanggung 49 tahun), maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebesar Rp100.000.000 dan asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) sebesar Rp86.047.193, maka total Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah Rp186.047.193 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

B. Membatalkan Polis Asuransi selama Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*)

Jika diilustrasikan Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*), maka tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis, sebesar Rp10.000.000 **dikurangi Biaya Penerbitan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)** dan Polis menjadi batal sejak awal setelah dana pembatalan dibayarkan kembali kepada Pemegang Polis.

Ilustrasi Nilai Penarikan Dana Investasi/Penebusan Polis (dalam Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Nilai Penarikan Dana Investasi/Penebusan Polis* Tingkat Investasi
-----------------------	--

	-1%	0%	5%
1	595.508	602.794	639.315
2	3.339.624	3.392.549	3.662.455
3	8.619.299	8.790.293	9.677.604
4	15.558.060	15.928.758	17.885.827
5	22.663.130	23.302.542	26.739.001

*Setelah memperhitungkan Biaya Penarikan Dana Investasi/Biaya Penebusan Polis

C. Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*)

Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) pada tahun Polis ke-4, maka asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) yang dapat ditarik setelah dikurangi dengan Biaya Penarikan Dana Investasi tahun Polis ke-4 (30% dari Dana Investasi yang ditarik) adalah maksimal Rp17.885.827 **bersyarat menyisakan saldo Nilai Polis sesuai ketentuan yang berlaku dan Pemegang Polis senantiasa menjaga kecukupan Nilai Polis agar Polis tetap aktif.**

D. Penebusan Polis (*Surrender*)

Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) pada tahun Polis ke-5, maka asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) yang dapat ditebus setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis tahun Polis ke-5 (20% dari Dana Investasi yang ditebus) adalah Rp26.739.001 **dan Polis menjadi berakhir setelah dana penebusan dibayarkan kepada Pemegang Polis.**

Tidak ada Biaya Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Biaya Penebusan Polis (*Surrender*) yang akan dikenakan pada Nilai Polis mulai tahun Polis ke-6 dan selanjutnya.

Catatan Penting

1. Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung, serta syarat dan ketentuan Mega Asuransi Maksima Link secara lengkap tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan produk Asuransi Tambahan berdasarkan Polis dan Biaya lainnya kepada Penanggung adalah dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan dapat tetap berlaku, terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis.
3. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Polis dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Polis pada akhir periode asuransi, dilakukan setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas.

Kinerja Historis Investasi

Grafik Kinerja Historis Investasi	Kinerja	YTD*	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Diterbitkan
	PFI Mega Life Liquid Fund	0,11%	0,27%	8,32%	19,05%	19,05%
	IDR 1 Month TD Rate Net**	2,28%	2,49%	10,04%	20,59%	20,59%
	PFI Mega Life Fixed Income Fund	- 0,04%	- 0,25%	12,96%	10,19%	49,39%
	90% INDOBeXG-TR + 10% IDR 1 Month TD Rate Net**	2,67%	2,69%	23,74%	39,36%	110,80%

	PFI Mega Life Balanced Fund	5,68%	5,28%	7,24%	9,08%	24,03%
	45% JCI + 45% INDOBeXG-TR + 10% IDR 1 Month TD Rate Net**	4,53%	4,85%	20,74%	29,82%	69,74%
	PFI Mega Life Equity Fund	11,64%	11,10%	8,43%	- 2,17%	13,51%
	95% JCI + 5% IDR 1 Month TD Rate Net**	7,34%	8,09%	17,41%	19,04%	57,98%

*) Year to Date **) Benchmark/tolok ukur

Kinerja historis investasi di atas menggunakan data s/d 30 November 2022

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Cuti Premi adalah kondisi dimana Premi Dasar Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Polis, namun pertanggungannya tetap berlaku dan Penanggung tetap membebaskan seluruh atau sebagian Biaya, sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.
- b. Dana Investasi adalah kumpulan investasi seluruh Pemegang Polis asuransi pada suatu jenis atau strategi investasi yang dikelola oleh Penanggung.
- c. Dokter adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang dan tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
 - i. Pemegang Polis;
 - ii. Tertanggung;
 - iii. Penerima Manfaat;
 - iv. Tenaga pemasar Penanggung;
 - v. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat; dan/atau
 - vi. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.
- d. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Tertanggung meninggal atau cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan Dokter.
- e. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) berarti kondisi atau penyakit:
 - i. yang sudah ada atau telah ada;
 - ii. dimana penyebabnya ada atau telah ada;
 - iii. dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit;
 - iv. yang pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari Dokter; atau
 - v. dimana telah terdapat hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi atau penyakit tertentu.
- f. Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa atau risiko yang ditanggung di dalam Polis, yang dapat diberikan oleh Penanggung dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.
- g. Pemegang Polis adalah pihak, baik orang perseorangan ataupun badan, yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung untuk mendapatkan pertanggungannya atas risiko bagi Tertanggung sesuai ketentuan Polis, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada).
- h. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk tetap di Indonesia atau mereka yang memegang izin kerja yang sah atau izin bagi tanggungan (*dependant's pass*) atau izin lainnya yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Republik Indonesia.

- i. Penerima Manfaat adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.
 - j. Polis adalah dokumen perjanjian Asuransi Jiwa antara Penanggung dengan Pemegang Polis, yang terdiri atas:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa, segala dokumen dan/atau konfirmasi keikutsertaan yang direkam, yang terkait dalam proses pengajuan asuransi yang telah disetujui Penanggung,
 - ii. Ringkasan Polis;
 - iii. Ketentuan Umum Polis;
 - iv. Ketentuan Khusus Polis;
 - v. Ketentuan Tambahan Polis (jika ada);
 - vi. Lampiran Biaya;
 - vii. Lampiran Dana Investasi;
 - viii. Ketentuan dan lampiran lainnya (jika ada);
 - ix. Endorsemen, dan
 - x. Segala dokumen tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik, yang secara keseluruhan merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
 - k. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah permohonan yang diajukan kepada Penanggung baik dalam bentuk cetak, elektronik, maupun bentuk lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Penanggung, untuk mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa yang dibuat oleh calon Pemegang Polis dan ditandatangani paling sedikit oleh calon Pemegang Polis.
 - l. Tertanggung adalah orang perseorangan yang menghadapi risiko yang atas dirinya diadakan perlindungan Asuransi Jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan.
 - m. Uang Pertanggungan adalah jumlah uang yang nilainya sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada), dan merupakan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.
2. Porsi Investasi:
 - a. Premi yang dibayarkan kepada Penanggung akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar dan Biaya *Top-up* untuk Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Sekaligus, yang hasilnya disebut dengan Porsi Investasi.
 - b. Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam Dana Investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
 - c. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (b) di atas menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Premi diterima oleh Penanggung.
 3. Masa Mempelajari Polis (*FreeLook Period*):
 - a. Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari/memahami syarat dan ketentuan dalam Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan asuransi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (a) di atas, maka tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah memperhitungkan kondisi investasi dari Polis dan juga setelah dikurangi Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya pemeriksaan kesehatan calon Tertanggung (jika ada), dan selanjutnya pertanggungan asuransi dibatalkan sejak awal.
 - c. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (a) di atas, Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Polis dan seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Polis akan berlaku dan mengikat.
 - d. Ketentuan ayat (3) (a) di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - i. Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, perubahan Polis; dan/atau
 - ii. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.
 4. Masa Leluasa (*Grace Period*):
 - a. Penanggung memberikan masa leluasa (*grace period*) kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) yaitu selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
 - b. Apabila Premi Dasar Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas hingga berakhirnya masa leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (a) di atas, maka Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*). Selanjutnya:
 - i. jika *lapsed* terjadi dalam tahun kesatu hingga tahun ketiga Polis, maka seluruh Saldo Unit atas Polis (jika ada) akan ditebus setelah terlebih dahulu dikenakan Biaya yang berlaku (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Penebusan Polis (*Surrender*). Sisa Nilai Polis (jika ada) akan dibayarkan melalui transfer bank ke rekening Pemegang

Polis berdasarkan informasi rekening yang diberikan kepada Penanggung melalui formulir atau media lainnya sebagaimana ditentukan oleh Penanggung dari waktu ke waktu, dan Polis menjadi berakhir; atau

ii. jika *lapsed* terjadi pada tahun keempat Polis dan seterusnya, maka untuk melanjutkan pertanggung asuransi, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis (*Reinstatement*), sebagaimana diatur dalam Polis.

5. Cuti Premi:

- a. Fasilitas Cuti Premi tersedia setelah Pemegang Polis terlebih dahulu melunasi Premi Dasar Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) untuk tahun kesatu hingga tahun ketiga Polis.
- b. Cuti Premi harus diajukan melalui formulir perubahan Polis yang disediakan oleh Penanggung, dan diserahkan kepada Penanggung beserta salinan kartu identitas Pemegang Polis yang masih berlaku, atau melalui media lainnya yang terekam, sebagaimana diatur oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
- c. Pengajuan Cuti Premi harus sudah diterima secara lengkap oleh Penanggung paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berlakunya Cuti Premi, atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) sebagaimana diatur pada Polis.
- d. Penanggung tidak bertanggung jawab atas hal-hal terkait penagihan Premi, termasuk namun tidak terbatas pada proses auto debet Premi, apabila tidak ada permohonan Cuti Premi sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- e. Pemegang Polis berkewajiban untuk memahami konsekuensi Cuti Premi sebagai berikut:
 - i. Kecukupan Nilai Polis
Pemegang Polis harus memastikan kecukupan Nilai Polis selama Cuti Premi untuk membayar Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Biaya.
 - ii. Keberlangsungan Polis
Dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya yang timbul, maka pertanggung asuransi akan berakhir dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan atas risiko yang terjadi setelah pertanggung asuransi berakhir.
- f. Cuti Premi akan berhenti pada saat:
 - i. Penanggung menyetujui pengajuan pengakhiran Cuti Premi melalui formulir perubahan Polis yang disediakan Penanggung, dan diserahkan kepada Penanggung beserta salinan kartu identitas Pemegang Polis yang masih berlaku, atau melalui media lain yang terekam, sebagaimana diatur oleh Penanggung dari waktu ke waktu; atau
 - ii. Tanggal yang ditentukan oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum pada formulir perubahan Polis saat pengajuan Cuti Premi di awal.

6. Polis Lewat Waktu (*Lapsed*):

Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Premi Dasar Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas hingga berakhirnya masa leluasa (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada Polis.

7. Penebusan Polis (*Surrender*):

- a. Pemegang Polis wajib menyampaikan permintaan Penebusan Polis dimaksud melalui proses atau media atau menyerahkan formulir yang disediakan Penanggung yang telah diisi dengan lengkap beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- b. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Polis akan diserahkan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk, jika ada, sebagaimana diatur dalam Polis.
- c. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua asuransi berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- d. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.
- e. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*) yang permohonannya disetujui oleh Penanggung, maka Nilai Polis akan dibayarkan setelah terlebih dahulu dikurangi Biaya dan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Biaya (jika ada).

8. Prosedur dan ketentuan klaim:

- a. Dokumen klaim, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Tertanggung meninggal, adalah sebagai berikut:
 - i. Formulir Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Jiwa yang dikeluarkan oleh Penanggung dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - ii. Polis asli atau Ringkasan Polis asli dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik;
 - iii. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku atas nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat serta salinan kartu keluarga/akta kelahiran/dokumen legal lainnya sebagai bukti hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - iv. Salinan surat izin mengemudi yang masih berlaku atas nama Tertanggung (apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas, dalam hal Tertanggung bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor);
 - v. Surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Penanggung dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/resume medis, apabila Tertanggung meninggal di rumah sakit;

- vi. Formulir kronologis kematian yang dikeluarkan oleh Penanggung dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, apabila Tertanggung meninggal bukan di rumah sakit;
 - vii. Salinan akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
 - viii. Lembar asli atau legalisir hasil *visum et repertum* (apabila Tertanggung meninggal secara tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku);
 - ix. Lembar asli atau legalisir surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian setempat dalam hal Tertanggung meninggal secara tidak wajar atau karena Kecelakaan, tindakan kriminal, dan sebagainya; dan
 - x. Lembar asli atau legalisir surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal Tertanggung meninggal di luar negeri.
- b. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung secara lengkap dalam waktu yang telah ditentukan pada ayat (8) (a) di atas, maka Penanggung berhak menolak untuk membayar klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan.
9. Pembayaran Manfaat Asuransi:
- a. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak adanya persetujuan Penanggung dan pembayaran Manfaat Asuransi akan disampaikan ke rekening Penerima Manfaat melalui transfer bank.
 - b. **Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi apapun apabila Manfaat Asuransi tidak diambil pada waktunya atau Penanggung tidak diberikan data pembayaran yang benar.**
 - c. Dalam hal diajukan lebih dari satu pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari satu peristiwa yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan pembayaran Manfaat Asuransi, harus dilakukan berdasarkan urutan kelengkapan dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi kecuali ditentukan lain di dalam Polis.
 - d. Pembayaran manfaat akhir Masa Pertanggungan akan ditujukan ke rekening Pemegang Polis yang tercatat pada sistem Penanggung yang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan. Dalam hal diperlukan pembaharuan informasi rekening untuk pembayaran manfaat akhir Masa Pertanggungan tersebut, maka berikut adalah dokumen yang harus dilengkapi:
 - i. Formulir klaim Manfaat Asuransi yang dikeluarkan oleh Penanggung dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - ii. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku atas nama Pemegang Polis.
 - e. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, dan Biaya Administrasi.
 - f. Dalam hal manfaat meninggal harus dibayarkan kepada beberapa Penerima Manfaat, maka masing-masing Penerima Manfaat menguasai secara tertulis kepada seorang Penerima Manfaat untuk menerima Manfaat Asuransi. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk tersebut dan dengan demikian Penanggung dianggap telah membayarkan Manfaat Asuransi dan selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian Manfaat Asuransi di antara Penerima Manfaat.
10. Perubahan Produk:
- a. Apabila dalam Masa Pertanggungan ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran Premi, Manfaat Asuransi, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Penanggung akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya ke Pemegang Polis, untuk membuat keputusan apakah Pemegang Polis setuju atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis diterima, Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan maka Penanggung akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) (a) di atas, maka Pemegang Polis berhak menghentikan Polis sesuai dengan ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*) sebagaimana diatur dalam Polis.
11. Pertanggungan asuransi pada Polis ini akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
- a. Tertanggung meninggal;
 - b. Pada Tanggal Berakhirnya Pertanggungan Asuransi Dasar;
 - c. Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - d. Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Biaya;
 - e. Penanggung menyetujui permintaan Penebusan Polis (*Surrender*) yang diajukan oleh Pemegang Polis;
 - f. Polis dibatalkan, jika terjadi suatu hal yang dapat membatalkan Polis sebagaimana diatur di dalam Polis, termasuk dalam rangka pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - g. Jika Tertanggung tidak lagi menjadi Penduduk.
12. Penyelesaian Perselisihan:
- a. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan

diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak timbulnya perselisihan.

- b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (12) (a) di atas tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
 - i. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
 - ii. Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penggunaan informasi dan data:
Penanggung mengumpulkan data pribadi Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal ini, Penanggung dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang tepat di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain Penanggung. Tertanggung menyetujui tindakan Penanggung untuk merekam, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara ini.
14. Prosedur penanganan keluhan:
- a. Penanggung senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis, maka dapat disampaikan kepada Penanggung melalui layanan *customer service*.
 - b. Unit penanganan keluhan Penanggung akan menerima dan menindaklanjuti ke bagian terkait dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Penanggung akan mempelajari keluhan secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, Penanggung akan menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah menerima keluhan.
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada ayat (14) (b) di atas berakhir, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 20 (dua puluh) Hari Kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
15. Informasi lain mengenai manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. **Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
2. **Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk ketentuan terkait Biaya dan Risiko, dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.**